



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 72 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyangkut tugas camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah ;
- b. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilengkapi dengan penndelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat selaku perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Pimpinan Unit Kerja adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Camat, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan atau Kepala Cabang dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;

10. Camat adalah Pimpinan dari perangkat daerah Kecamatan;
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
12. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pejabat Pelaksana Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong akibat belum ditetapkannya pejabat depinitif.
14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok organisasi berdasarkan keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri.
16. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu sebagai persyaratan penting bagi efektifitas pelaksanaan tugas jabatan.
17. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan, penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.
18. Pemberian Kuasa adalah Pemberian kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan, penetapan kepangkatan, pemindahan dan penghentian Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tida dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.
19. Tugas Pokok adalah Kegiatan yang dilakukan sebagai landasan untuk mencapai sasaran serta tujuan organisasi.
20. Organisasi adalah kumpulan orang dalam pembagian kerja yang jelas dan formal yang mempunyai unsur-unsur serta hubungan hirarki antara satu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
21. Fungsi adalah rangkaian kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.

BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Kubu Raya, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mendelegasikan sebagian Kewenangan kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG CAMAT

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan Bupati meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. koordinasi
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisien.
- (5) Rincian kewenangan Camat sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) lebih lanjut akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tugascamat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan Perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan kepada bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada bupati ;

Pasal 9

Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah ;

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 11

Tugas Camat dalam Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

BAB VI TATACARA PELAKSANAAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) Penerima wewenang Wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan wewenang kepada Bupati;
- (2) Tata cara atau prosedur tetap dari penyiapan bahan Laporan Pelaksanaan wewenang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pejabat yang menerima delegasi wewenang karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (PLH) berdasarkan penugasan sebagai Pelaksana Harian yang sekaligus dianggap sebagai pemberian wewenang dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal Pejabat yang diberi delegasi wewenang masih lowong, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) berdasarkan penugasan sebagai Pelaksana Tugas dari pejabat yang berwenang;
- (3) Pemberian delegasi wewenang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pejabat yang memberikan delegasi wewenang bertugas kembali atau sudah ada pejabat definitifnya.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 9 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21/9/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 51

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 9 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Plt.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27/9/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009, NOMOR 52